

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan.¹ Sebagai mana yang di jelaskan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan di sebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang di tetapkan dan di bayarkan menurut sesuatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah akan di lakukan.²

Afzalur Rahman mengemukakan pentingnya upah bahwa masalah upah merupakan sesuatu yang sangat penting dan dampaknya sangat luas jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkosumsi sejumlah besar produksi negara.³ Seperti halnya di perusahaan PT Selat Buton yang bergerak di bidang usaha mutiara yang mempekerjakan 120

¹ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), h. 130

² Lalu Husai, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003, h.57

³ Afzalur Rahman, *Doktrim Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 362

karyawan di perusahaan tersebut menurut masyarakat setempat dan karyawan bahwa perusahaan, mengalami masalah dalam hal ini pemberian upah kepada karyawan pada tiap bulannya tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh karyawan yang bekerja, di Perusahaan budidaya kerang mutiara PT Selat Buton tersebut. para karyawan menganggap perusahaan budidaya kerang mutiara PT Selat Buton menunda-nunda gaji hingga sampai beberapa bulan upahnya baru di berikan hingga para karyawan melakukan demonstrasi kepada pihak perusahaan, dalam menuntut gaji mereka yang dapat menimbulkan masalah ekonomi bagi karyawan beserta kebutuhan keluarga mereka. Ketidak jelasan pihak Perusahaan budidaya kerang mutiara PT Selat Buton kepada karyawan membuat para pekerja menjadi bertanya-tanya terhadap keberadaan gaji mereka kepada perusahaan apa yang menjadi penyebab tertundanya gaji tersebut.

Perusahaan tidak membayar upah pekerja tepat waktu sesuai dengan waktu yang di tetapkan oleh perusahaan sendiri, ini dapat menimbulkan masalah perselisihan antara pekerja dengan perusahaan jadi masalah upah pekerja merupakan suatu aspek penting dalam perkembangan perusahaan sebagai faktor utama melakukan kegiatan kerja untuk mencapai daya dukung dan kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk mencapai tujuannya. Gaji merupakan salah satu unsur yang penting dalam meningkatkan motivasi kerja sebab gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai dan karyawan. Apalagi keluhan-keluhan para pekerja yang dimana perusahaan kurang memperhatikan gaji para buruh/atau pekerja dengan gaji yang sering terlambat di berikan pada pekerja, di

karenakan tidak transparansi pihak perusahaan terhadap para pekerja sehingga munculah ketidakadilan yang dapat merugikan pihak pekerja yang sudah keluar keringatnya yang dapat menimbulkan permasalahan besar bagi para pekerja maupun pihak perusahaan. Karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup pekerja dan perusahaan.

Standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah saw dan pada masa kekhilafahan. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para serta keluarganya, Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Perusahaan jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian keuntungan.

Kerang mutiara merupakan salah satu sumberdaya laut yang bernilai ekonomis baik di pasaran Nasional maupun Internasional karena organisme ini dapat menghasilkan butiran mutiara yang bernilai jual tinggi.⁴

Budidaya Kerang Mutiara tentu membutuhkan tenaga kerja yang terbiasa dan menyesuaikan dengan keadaan letak geografis. oleh karena itu tenaga kerja merupakan instrumen-intrumen terpenting dalam proses budidaya kerang mutiara antara tenaga dan upah/gaji perlu di perhatikan oleh perusahaan sesuai dengan kinerjanya.

Latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Upah Karyawan Pekerja Budidaya Kerang Mutiara yang ada pada perusahaan PT.Selat Buton yang

⁴ Pitjont Tomatala, *Efektifitas Penggunaan Bingkai Jaring Pada Penjarangan Benih Kerang Mutiara, Pinctada Maxima*, (Jurnal Budidaya Perairan, 2014), h. 1

bergerak di bidang produksi mutiara dimana perusahaan tersebut selalu menunda-nunda upah karyawan sehingga karyawan tidak dapat menerima gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan keluarga maka penulis tertarik meneliti dengan Judul Upah Pekerja Budidaya Kerang Mutiara Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Karyawan Pada PT. Selat Buton Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau)

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Latar belakang di atas, yang terkait dengan masalah Upah pekerja budidaya kerang mutiara maka perlu di lakukan sebuah penelitian dengan judul “Upah Pekerja Budidaya Kerang Mutiara Di tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.” Adapun yang menjadi batas dan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Batasan Masalah

Latar belakang diatas yang menjadi batasan masalah berdasarkan penelitian ini adalah Upah Pekerja Budidaya Kerang Mutiara di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa upah karyawan pekerja budidaya kerang mutiara PT Selat Buton sering terlambat ?
- b. Bagaimana Sistem upah pekerja budidaya kerang mutiara PT Selat Buton ?

- c. Bagaimana tinjauan perspektif Islam terhadap pengupahan karyawan pekerja budidaya kerang mutiara PT. Selat Buton ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada upah karyawan pekerja budidaya kerang mutiara di tinjau dari perspektif ekonomi Islam. Secara khusus tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upah karyawan pekerja budidaya kerang mutiara PT Selat Buton sering terlambat
- b. Untuk mengetahui Sistem upah pekerja budidaya kerang mutiara PT. Selat Buton
- c. Untuk mengetahui Perspektif Islam terhadap upah karyawan pekerja budidaya kerang mutiara PT. Selat Buton

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai perbandingan antara teori yang di dapat dibangku kuliah dengan fakta yang ada di lapangan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat menjadi salah satu pelajaran mengenai pentingnya upah dalam bekerja dalam menunjang perekonomian keluarga.
- b. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upah pekerja budidaya kerang mutiara di tinjau dalam perspektif islam.
- c. Bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa prodi Ekonomi Syariah IAIN Kendari, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Menghindari dari salah pengertian dan menjamin kemudahan dalam memahami penelitian ini yang berjudul “**Upah Karyawan pekerja budidaya kerang mutiara di tinjau dari perspektif ekonomi islam**”. Maka perlu dikemukakan definisi operasional yang meliputi definisi dari unsur-unsur yang terkait dalam penelitian yang di maksud, yakni :

1. Upah pekerja

Upah adalah harga yang di bayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja di berikan imbalan atas jasanya yang di sebut upah.⁵ Pekerja adalah setiap orang yang mampu

⁵ Afzalur Rahman, *Op. Cit*, h. 361

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶

Upah pekerja yang di maksud oleh peneliti adalah setiap orang yang bekerja merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk memberikan gaji atas jasanya kepada pekerja sesuai dengan hak pekerja.

2. Budidaya kerang mutiara

Budidaya menurut kamus besar bahasa indonesia adalah mempergunakan, memanfaatkan, atau kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang di lakukan pada suatu areal lahan untuk di ambil manfaat atau hasil panennya.⁷ mutiara adalah suatu benda keras yang diproduksi di dalam jaringan lunak (khususnya mantel) dari moluska hidup sama seperti cangkang-nya, mutiara terdiri dari kalsium karbonat dalam bentuk kristal yang telah disimpan dalam lapisan-lapisan konsentris.⁸

Budidaya kerang mutiara yang di maksud penelitian adalah suatu pengelolaan atau pemeliharaan biota laut seperti kerang atau tiram yang bercangkang yang hidup di laut yang dapat menghasilkan mutiara.

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidak-adilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-

⁶ Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986), h.10.

⁷ Sampurna K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Cipta Karya, 2003), h. 106

⁸ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Bahasa Indonesia*, (di akses pada tgl, 03 Januari 2018)

sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini ekonomi Syariah dijadikan sebagai tata cara pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan sudut pandang dalam menganalisis upah pekerja budidaya kerang mutiara di tinjau dari perspektif ekonomi syariah.

Upah pekerja budidaya kerang mutiara dalam ekonomi syariah menurut peneliti adalah ilmu atau cara memberikan hak pekerja dalam meningkatkan kebutuhan dan produktivitas kerja dalam suatu perusahaan yang sesuai dengan nilai dan norma-norma dalam islam.



⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), h. 6